

MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 02, No. 01, Juni 2024, Pages: 1-17

Tersedia online di: https://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/mizanuna

PROSPEK DAN TANTANGAN EKSPOR MOTOR (Sebuah Kajian Hukum Ekonomi Syariah pada PT. Saindo Maju Internasional Cikupa Tangerang)

Diyah Pertywi Setyawati^{1*}, Fahrul Hidayat², Cici Amelia Destriyanti Pratiwi³

^{1,2}STAI Nida El-Adabi Bogor, Indonesia
³PT. Saindo Maju Internasional Cikupa Tangerang
*Correspondence: dpertywi@gmail.com

Abstract

Exporting motorcycles is one of the important sectors in the Indonesian economy. Motorcycle exports can provide significant economic benefits, such as increasing national income due to high global demand, competitive advantage, government support for job creation, and enhancing the competitiveness of the Indonesian automotive industry. From the perspective of Islamic economic law, motorcycle exports can be considered permissible activities, as they do not contradict the principles of Islamic law. However, there are several things to consider in motorcycle exports from the perspective of Islamic economic law, such as: First, financing for motorcycle exports must be done in a Sharia-compliant manner, avoiding elements of riba, gharar, and maysir. Second, the quality of exported motorcycle products must meet the quality standards applicable in the destination country. Third, the price of exported motorcycles must be set reasonably, without exploitation. Fourth, business conduct, meaning exporters must behave honestly and transparently, without engaging in fraud. This research aims to analyze the prospects and challenges of motorcycle exports from the perspective of Islamic economic law. This research uses a descriptive research method and research data is obtained through literature review. The research findings indicate that motorcycle exports have bright prospects, but also face several challenges, such as increasingly fierce competition, regulatory changes, logistics costs, and currency exchange rates.

Keywords: motorcycle export; prospects; challenges, islamic economic law

Abstrak

Ekspor motor merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Ekspor motor dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, seperti meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ekspor motor dapat dinilai sebagai kegiatan yang mubah, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ekspor motor dari perspektif hukum ekonomi syariah, seperti: Pertama, pembiayaan ekspor motor harus dilakukan dengan cara yang syariah yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Kedua, kualitas produk motor yang diekspor harus memenuhi standar kualitas yang berlaku di negara tujuan ekspor. Ketiga, harga motor yang diekspor harus ditetapkan secara wajar, tidak mengandung unsur

eksploitasi. Keempat, perilaku usaha yaitu pengusaha yang melakukan ekspor motor harus berperilaku jujur dan transparan, serta tidak melakukan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek dan tantangan ekspor motor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan data penelitian diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor motor memiliki prospek yang cerah, namun juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan yang semakin ketat, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan regulasi.

Kata Kunci: ekspor motor; prospek; tantangan, hukum ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Ekspor sepeda motor merupakan sektor penting perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) ekspor sepeda motor dari Indonesia melejit 44,99% secara bulanan menjadi 47.449 unit pada Mei 2024, namun ekspor motor Indonesia masih lebih rendah 14,88% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya. Ekspor sepeda motor tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian negara, termasuk meningkatkan pendapatan pemerintah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia (Mustajab, 2024).

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, mengekspor sepeda motor merupakan kegiatan yang diperbolehkan karena tidak melanggar prinsip hukum Islam. Namun, ketika mengekspor sepeda motor, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang hukum bisnis syariah, termasuk pembiayaan, kualitas produk, harga, dan perilaku bisnis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek dan tantangan ekspor sepeda motor dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui metode penelitian hukum normatif dan kajian literatur yang cermat, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika ekspor sepeda motor dalam konteks hukum ekonomi syariah dan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Syariah pada industri otomotif di Indonesia.

Penelitian sejenis penulis temukan pada beberapa paper, misalnya paper jurnal yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ekspor dan Impor Sebagai Pendapatan Nasional Indonesia" (Muhtadi et al., n.d.). Paper ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional harus menguntungkan umat Islam dan menghindari kerugian. Walaupun demikian, terdapat perbedaan pada pembahasan penelitian yang penulis tulis. Yakni, penulis hanya memberikan gambaran yang hanya fokus pada ekspor saja. Di sisi lain, penelitian sebelumnya berfokus pada impor dan ekspor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap proses hubungan perdagangan internasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam dan menghindari kerugian. Oleh karena itu, hubungan tersebut memerlukan kepatuhan terhadap aturan seperti halal di tempat perdagangan, kawasan Islam mendapat prioritas, pengaturan bagi non-Muslim, perjanjian perdagangan, dan negara-negara Islam mengatur hubungan ekonomi luar negeri.

Paper lainnya yang ditulis oleh (Ngatikoh & Isti'anah, 2020), berjudul "Pengaruh ekspor-impor bagi pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam". Penulis menemukan kesamaan yang menunjukkan bahwa ekspor berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Namun terdapat perbedaan pada pembahasan penelitian ini, yakni: memberikan gambaran yang hanya berfokus pada ekspor. Di sisi lain, penelitian sebelumnya berfokus pada impor dan ekspor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Kegiatan investasi dan impor non modal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika aktivitas ekspor meningkat maka nilai tukar rupiah akan terapresiasi terhadap dolar, dan sebaliknya jika aktivitas ekspor menurun maka nilai tukar rupiah akan terdepresiasi. Peningkatan aktivitas ekspor juga meningkatkan produktivitas dalam negeri, sehingga menghasilkan lapangan kerja penuh dan mengurangi pengangguran. Ketika jumlah pengangguran menurun, pendapatan per kapita meningkat dan daya beli masyarakat meningkat.

Selain itu, berikut kutipan dari jurnal berjudul "Dampak Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (Rohma et al., 2023). Persamaannya adalah ekspor merupakan kegiatan usaha yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Terdapat persamaan dan perbedaan

dalam temuan penelitian. Dengan kata lain, pada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas dampak ekspor dari sudut pandang yang lebih luas, penulis hanya mengkaji prospek dan tantangan ekspor sepeda motor melalui studi kasus pada PT. Saindo Maju Internasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran dan perluasan ekspor sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor dicapai dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal serta stabilitas harga barang modal pada harga internasional yang kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan tarif, memberikan kemudahan dalam proses pengurusan lisensi dan perizinan ekspor, memperluas pasar ekspor, perluasan pasar ekspor yang dapat dicapai dengan mempertahankan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral, serta memperluas pasar ekspor non-tradisional, peningkatan ekspor jasa yang dapat dilakukan melalui pengembangan *e-market*, teknologi, dan bisnis berbasis internet. Pemerintah meyakini pemberian dukungan ini akan meningkatkan ekspor.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-historis sebagai studi lapangan (filed research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi kasus berupa transaksi sistem syariah yang merujuk pada kitab Fiqih klasik di PT. Saindo Maju Internasional disertai wawancara penulis dalam menganalisis dokumendokumen yang menjadi referensi mengenai transaksi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah aktivitas pertukaran barang, jasa, atau faktor produksi lainnya melintasi batas negara. Adanya hubungan perdagangan internasional antar negara dapat mempengaruhi kinerja tenaga kerja suatu negara dalam jangka panjang. mengapa demikian? *Pertama*, perdagangan internasional

merupakan saluran komunikasi yang mengungkap informasi teknis. *Kedua*, perdagangan internasional menciptakan persaingan sempurna yang menumbuhkan ide dan inovasi. Dan *ketiga*, meningkatkan integrasi sehingga perusahaan dan negara dapat berspesialisasi pada produk unggulan(Kaslam & Jumrah, n.d.).

Ketika suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional, selalu ada alasannya. Namun, ada dua alasan utama mengapa suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, pasti ada manfaat perdagangan bagi suatu negara. Pertama, ada perbedaan antar negara. Negara dapat mengambil keuntungan dari perbedaan-perbedaan ini dengan mencapai kesepakatan dimana masing-masing pihak melakukan hal-hal yang relatif lebih baik. Kedua, semua negara yang melakukan perdagangan mempunyai tujuan mencapai skala ekonomi dalam produksi. Tidak semua negara bisa memproduksi semua jenis barang, dan beberapa negara mungkin hanya mampu memproduksi barang tertentu saja. kendala-kendala Berdasarkan tersebut. suatu negara harus mampu memaksimalkan produksi barang-barang yang dapat diproduksinya dalam jumlah dan kualitas yang sebesar-besarnya agar lebih efisien (Cholifah, 2021).

Perdagangan internasional juga mempengaruhi negara-negara yang terlibat dampak tersebut ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional, Indonesia juga terkena dampaknya.

Dampak Positif Perdagangan Internasional

Negara pengekspor dan pengimpor mendapat manfaat dari perdagangan internasional, negara pengekspor mendapat pasar dan negara pengimpor dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya. Adanya perdagangan internasional juga mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Dampak tersebut antara lain:

Pertama, Memperkuat hubungan persahabatan antar negara. Perdagangan antar bangsa menumbuhkan rasa saling membutuhkan dan perlunya hubungan persahabatan. Oleh karena itu, perdagangan internasional dapat mempererat hubungan persahabatan antar negara yang terlibat.

Kedua, Meningkatkan kemakmuran negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan negara manapun. Hal ini dikarenakan negaranegara yang kelebihan barang dapat menjualnya ke negara lain, dan setiap negara mendorong negara-negara pengekspor untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar produknya lebih kompetitif.

Ketiga, Sumber pendapatan moneter bagi pemerintah. Perdagangan internasional dapat meningkatkan sumber devisa suatu negara. Faktanya, banyak negara mengandalkan pendapatan dari pajak impor dan ekspor.

Keempat, Menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Perdagangan internasional menciptakan spesialisasi produk. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tidak harus memproduksi semua barang yang mereka butuhkan di dalam negeri. Namun, negara ini hanya memproduksi barang dan jasa yang diproduksi lebih efisien dibandingkan negara lain.

Kelima, Memungkinkan warga suatu negara untuk melakukan konsumsi secara lebih luas. Perdagangan internasional memungkinkan warga negara menikmati barang-barang berkualitas tinggi yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Dampak Negatif Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional juga mempunyai dampak negatif terhadap negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dampak negatifnya adalah sebagai berikut: 1. Negara bergantung pada negara lain; 2. Terjadi persaingan tidak sehat dalam perdagangan internasional; 3. Banyak industri kecil yang tidak berdaya saing bangkrut; 4. Ada pola konsumsi kolaboratif yang meniru konsumsi di negara maju.; 5. Kurangnya tabungan masyarakat untuk investasi, hal ini terjadi karena masyarakat menjadi lebih berorientasi pada konsumen; 6. Munculnya koloni ekonomi oleh negara-negara maju; 7. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Negara wajib mencatat nilai kegiatan perekonomiannya dengan negara lain, catatan ini disebut neraca. Jika obligasi hanya untuk tujuan perdagangan, maka neracanya adalah neraca komersial. Namun jika neraca mencakup seluruh aliran dana, maka neraca menjadi neraca pembayaran (Silvia Amanda & Aslami, 2022).

Ekspor

Proses ekspor adalah proses pengiriman barang dari daerah pabean yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik darat, laut, dan udara. Kegiatan ini memiliki tujuan komersial dan menciptakan hubungan perdagangan internasional yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ekspor berperan penting dalam membuka akses pasar internasional di luar pasar dalam negeri, memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan sektor ekspor yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, ekspor mempunyai dampak penting terhadap pendapatan nasional, sehingga memotivasi pemerintah untuk berperan aktif dalam meningkatkan nilai ekspor. Langkah-langkah tersebut antara lain meningkatkan nilai produk dalam negeri agar mampu bersaing secara efektif di pasar internasional dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah (Putra et al., 2023)

Ekspor dalam Perspektif Islam

Mengekspor Dalam Perspektif Islam merupakan salah satu aspek *mu'amalah* Islam dan berkaitan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun aspek ini bersifat umum, namun ekonomi Islam memberikan penekanan khusus pada perlunya transaksi penjualan mengikuti aturan agama sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, ketika kita berdagang, kita tidak hanya mencari keuntungan materi saja, namun juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tujuan perdagangan dalam pengertian hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Dengan harapan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Islam dan mengurangi kesenjangan melalui pengembangan kekayaan yang berkelanjutan. Pertimbangkan

bahwa ketimpangan ini merupakan akibat dari proses sosio-ekonomi dan perlu diperbaiki.

Perdagangan internasional sebagai pertukaran barang dan jasa antara individu dan negara yang terjadi atas dasar saling ketergantungan. Islam mempunyai sejarah perdagangan internasional yang luar biasa, yang terjadi langsung ketika Nabi Muhammad SAW masih remaja mengangkut barang ke daerah-daerah yang sangat jauh. Dalam konteks Islam perdagangan internasional dianggap sebagai aspek Muamalah dan Maqasid untuk kemaslahatan umat manusia.

Penting untuk disadari bahwa perdagangan internasional diperlukan karena tidak mungkin suatu negara dapat memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa melibatkan negara lain. Pemikiran Abu Ubaid mengenai impor dan ekspor membahas tiga aspek utama: 1. Penolakan tarif nol pada perdagangan internasional, 2. Pemberlakuan tarif rendah pada makanan pokok seperti minyak dan gandum; 3. Penerapan pembatasan tertentu pada pemungutan pajak cukai. Dengan pertimbangan tertentu, pajak penjualan tidak akan dikenakan melebihi batas tertentu (Kaslam & Jumrah, n.d.). Salah satu dalil yang terkait perdaggangan dapat kita temukan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An - Nisa' Ayat 29, n.d.)

Sebagai umat Islam yang saleh, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kebatilan. Kata "kebatilan" sendiri mempunyai konotasi sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, tidak bermakna, dan merusak. Dalam transaksi jual beli Islam, Allah SWT melarang keras mencari keuntungan melalui cara yang tidak benar. Larangan ini termasuk penggunaan harta dengan cara yang dianggap tidak sah.

Al-Shaukani menjelaskan dalam kitabnya *Fath al-Qadir* bahwa segala sesuatu

yang tidak sesuai kebenaran dapat dianggap sebagai "ma laisa bihaqqin" atau tidak benar, keburukan datang dalam berbagai bentuk. Dalam konteks ayat ini, suatu transaksi penjualan akan dianggap batil jika melanggar hukum Syariah atau tidak terdapat unsur "maghrib" yang merupakan singkatan dari perjudian (maisir), yaitu jenis transaksi permainan yang melibatkan syarat mengambil sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Penipuan (gharar), yaitu ketidakpastian suatu transaksi akibat ketidakpatuhan terhadap persyaratan syariah yang berlaku pada transaksi tersebut. Dan (riba) yaitu ketidakpastian dalam transaksi, dapat timbul dari ketidakpatuhan terhadap persyaratan syariah yang berlaku pada transaksi tersebut, dan umumnya dari penyajian yang salah. Penting untuk diketahui bahwa konsep kepalsuan tidak terbatas pada situasi perdagangan saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan lain yang melanggar prinsip syariah seperti pencurian, perampokan, dan korupsi. Pada dasarnya, semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah dianggap sebagai perbuatan yang tidak benar atau batil (Kaslam & Jumrah, n.d.).

Ayat lainnya menyatakan bahwa umat Islam harus menghindari riba dalam kegiatan komersialnya, sebagaimana telah disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 275.

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya" (Al - Baqarah Ayat 275, n.d.).

Orang-orang yang melakukan transaksi riba selain modalnya, tidak akan bangkit dari kuburnya di akhirat, kecuali orang yang kerasukan setan bangkit karena kegilaannya. Sebab, mereka meyakini jual beli dan praktik ribawi halal karena keduanya dianggap sebagai sarana menambah kekayaan. Namun, Allah SWT menerangkan bahwa pandangan mereka itu salah, dengan menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan oleh Allah, namun perdagangan ribawi dilarang oleh Allah. Sebab, jual beli mendatangkan keuntungan bagi perorangan dan masyarakat, sedangkan riba adalah memanfaatkan suatu peluang di tengah kesulitan, kehilangan harta benda, dan kerusakan.

Bagi orang-orang yang memahami larangan Allah SWT terhadap riba dan menghindarinya, maka keuntungan yang diperoleh sebelum pengharaman tersebut tidak berdosa bagi mereka. Nasib mereka tergantung pada keputusan Allah di masa depan. Jika mereka terus bertaubat, maka Allah akan terus memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Namun siapa pun yang kembali melakukan riba setelah mengetahui larangan Allah, patut mendapat hukuman dan dalil-dalilnya jelas menentangnya. Oleh karena itu, Allah menyatakan bahwa mereka adalah penghuni neraka dan akan tinggal di sana selamanya.

Nilai Tukar

Samuelson & Nordhaus (2010) dalam (Wijaya, 2020) mendefinisikan nilai tukar sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, yang digunakan dalam melakukan perdagangan antara dua negara, dan nilainya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Menurut (Mankiw,2018) dalam (Wijaya, 2020) Ada dua jenis nilai tukar: nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal adalah harga mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain, sedangkan nilai tukar riil adalah nilai tukar suatu barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lain. Nilai tukar riil dihitung dengan membandingkan produk nilai tukar nominal dan tingkat harga luar negeri dengan tingkat harga dalam negeri.

Biasanya, transaksi dalam perdagangan internasional standar tidak selalu dilakukan pada saat transaksi, mengingat perbedaan waktu, jarak yang sangat jauh, dan volume transaksi yang besar. Ada tiga jenis metode transaksi yang bisa dilakukan, ketiga perdagangan valas tersebut adalah:

Pertama, Transaksi spot . Pengiriman mata uang asing pada jenis transaksi ini biasanya terjadi pada H+2 atau dua hari kerja berikutnya. Contohnya jual beli valas dalam 10 hari, jadi empat pengiriman dilakukan pada tanggal 12. Namun jika tanggal 12 adalah hari libur atau Minggu di negara asal Anda, transaksi valas akan dikirimkan keesokan harinya. Istilah tanggal penyerahan biasanya disebut dengan tanggal nilai. Anda dapat memilih dari tiga metode untuk mengirimkan perdagangan spot. Berikut tiga cara untuk mengirimkan perdagangan spot:

a. Value Tomorrow

Artinya, mata uang asing dikirimkan pada hari kerja berikutnya dan biasa disebut dengan *one-day settlement*. Misalnya, jika Anda melakukan transaksi valuta asing pada tanggal 3 Mei, transfer bursa akan dilakukan pada tanggal 4 Mei.

b. Value Today

Pada jenis ini, deklarasi transaksi valuta asing dilakukan pada hari yang sama dengan terjadinya transaksi. Proses transfer ini disebut penyelesaian tunai. Dengan kata lain, jika anda melakukan transaksi valuta asing pada tanggal 5 Mei, maka tanggal pemberitahuan transaksi valuta asing tersebut adalah pada hari tersebut.

c. Value Spot

Anda dapat mengajukan transaksi valuta asing H+2 hari kerja setelah transaksi. Misalnya, jika tanggal transaksi valuta asing adalah 7 Mei, maka transfer valuta asing akan dilakukan pada tanggal 9 Mei.

Kedua, Transaksi *Forward*. Perdagangan berjangka pada prinsipnya adalah transaksi pertukaran suatu mata uang dalam jumlah tertentu dengan mata uang lain di kemudian hari. Nilai tukar ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak, namun pembayaran dan pengiriman hanya akan dilakukan pada akhir kontrak.

Ketiga, Transaksi Swap. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran dua mata uang asing melalui pembelian atau penjualan spot dan penjualan forward atau pembelian kembali. Seorang pedagang menggunakan perdagangan spot untuk membeli mata uang dan pada saat yang sama menjual kembali jumlah yang sama ke bank lain menggunakan perdagangan forward. Transaksi ini merupakan gabungan antara transaksi spot dan transaksi forward.

Fungsi Valuta Asing

Berikut fungsi ddari valuta asing:

a. Sebagai alat tukar Internasional

Transaksi internasional tidak hanya terbatas pada perdagangan barang saja, namun juga perdagangan jasa antar negara. Misalnya Indonesia ingin membeli barang atau jasa dari negara lain, maka transaksinya akan dilakukan dalam mata uang asing negara tersebut.

b. Alat pembayaran Internasional

Valas diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Tidak hanya digunakan untuk membeli barang, namun juga untuk membayar utang suatu negara kepada negara lain. Misalnya, jika Indonesia mempunyai utang ke negara lain, Indonesia dapat melunasi utang dan bunganya dalam mata uang asing lain yang sesuai. Sebaliknya, jika suatu negara berhutang kepada Indonesia, maka negara tersebut dapat membayarnya dengan kurs mata uang asing yang nilainya sama dengan mata uang Rupiah.

c. Alat Pengendali Kurs

Pengendalian nilai tukar kemudian diatur dan dilakukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Nilai tukar dapat berfluktuasi dan harus dikelola untuk mencegah kenaikan harga yang ekstrim, pemerintah berencana menggunakan valas untuk mengendalikan kurs dalam negeri.

d. Alat Mempermudah Perdagangan Internasional

Adanya valas memungkinkan negara-negara yang ingin melakukan perdagangan internasional dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan. Penggunaan valuta asing sebagai metode pembayaran internasional menghilangkan hambatan terhadap aktivitas perdagangan internasional (Zahwa et al., n.d.).

Perkembangan Ekspor di Indonesia

Pada tahun 2023, aktivitas perdagangan Indonesia tetap terjaga dan neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan kembali mencatat surplus sebesar \$36,93 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia tetap kuat meski terjadi perlambatan ekonomi global. Meskipun menurun dibandingkan tahun 2022, surplus perdagangan pada tahun 2023 akan mencerminkan pemulihan eksternal perekonomian di tengah meningkatnya risiko global, termasuk penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama seperti Tiongkok.

Ekspor Indonesia pada tahun 2023 sebesar USD 258,82 miliar, lebih rendah dibandingkan kinerja ekspor tahun sebelumnya sebesar USD 291,9 miliar. Meskipun secara nominal ekspor Indonesia mengalami penurunan, namun ekspor Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan masih akan meningkat sebesar 8,55% (year-on-year) dari sisi volume. Perlambatan ekspor terjadi bersamaan dengan turunnya harga bahan baku utama Indonesia seperti minyak sawit dan batu bara. Selain itu, perlambatan perekonomian di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia juga turut berkontribusi terhadap menurunnya nilai ekspor Indonesia. Sepanjang tahun 2023, ekspor Indonesia masih terkonsentrasi di Tiongkok dengan pangsa 25,66%, Amerika Serikat dengan pangsa 9,57%, dan India dengan pangsa 8,35%. Sementara itu, ekspor Indonesia ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing menyumbang 18,35% dan 6,78% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, aktivitas perekonomian global diperkirakan masih akan menghadapi risiko dan ketidakpastian yang tercermin dari perkiraan perlambatan. Pertumbuhan ekonomi global yang digalakkan oleh berbagai lembaga internasional

juga berdampak pada turunnya harga komoditas. Hal ini akan berdampak langsung pada aktivitas perdagangan Indonesia pada tahun 2024 (Larasati, 2024)

Hubungan Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka yang artinya tidak hanya mengandalkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga mengandalkan impor jika diperlukan. Demikian pula barang dan jasa dapat diekspor jika produksinya melebihi permintaan dalam negeri.

Dalam teori makro-ekonomi, hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan nasional merupakan suatu identitas karena ekspor merupakan bagian dari pendapatan nasional. Jika dilihat dari segi pengeluaran, ekspor merupakan salah satu komponen terpenting dari *Gross National Product* (GNP), sehingga perubahan nilai ekspor secara langsung mengubah pendapatan nasional. Di sisi lain, tingginya tingkat ekspor menjadikan perekonomian sangat sensitif terhadap guncangan dan fluktuasi yang terjadi di pasar internasional dan perekonomian global. Ekspor juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam banyak hal seperti: Pertama, dampak langsung ekspor disebabkan oleh kemajuan teknologi di negara-negara yang melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Dan yang kedua, ekspor membantu mengatasi kendala nilai tukar (SAHYANAH, 2019).

Ekspor di PT Saindo Maju Internasional

Di PT. Saindo Maju Internasional, transaksi ekspor yang didominasi oleh kendaraan roda dua dengan beberapa negara tujuan diantaranya: Vietnam, Afrika, Libia, dan Amerika. Motor yang diekspor pun beragam tipe, seperti: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS. Ekspor yang terjadi di perusahaan bisa atas pembelian pribadi maupun lembaga tertentu, karena kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam mobilitas kehidupan. Dalam Kitab-kitab Fiqih Klasik yang dirujuk melibatkan pula pertimbangan situasi dan kondisi zaman. Untuk

sistem ekspor syariah hasil mencakup personal dan lembaga. Bahkan lebih dari itu, sistem lembaga lebih mendominasi. Hal ini tidak dijelaskan dalam kitab-kitab Fiqih klasik yang memuat uraian tentang perdagangan internasional yang hanya memuat informasi pribadi.

Secara umum, barang yang diperdagangkan di perusahaan tersebut adalah kendaraan roda dua dengan penjualan ekspor terbanyak itu kendaraan berbahan bakar fosil dengan setiap unitnya merupakan unit dari dealer resmi. Ketika seseorang melakukan transaksi jual beli internasional maka dalam transaksi tersebut tedapat komitmen kepercayaan yang kuat antar penjual dan pembeli. Karena bisa jadi pembeli tidak melihat secara langsung unit yang diperjualbelikan. Selain itu proses pengiriman pun bisa jadi bermasalah, oleh karena itu di PT. Saindo Maju Internasional menyediakan proses packing unit kendaraan dengan box's pallet. Proses packing tersebut dilakukan guna menghindari kerusakan unit kendaraan pada saat pengiriman agar unit aman sampai tujuan. Selain memberikan packing yang aman untuk pengiriman, tentu saja PT. Saindo Maju Internasional memberikan data-data ekspor dengan tepat dan baik agar barang ekspor dapat diambil oleh importir atau buyer saat barang sampai di negara tujuan. Dilihat dari proses kerja yang dilakukan perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa PT. Saindo Maju Internasional sangat amanah dalam menjalankan mobilitas usahanya yang terhitung dari tahun 2018.

Prospek dan Peluang Ekspor di PT Saindo Maju Internasional

Industri sepeda motor Indonesia memiliki peluang besar untuk ekspor ke berbagai negara. PT. Saindo Maju Internasional juga memiliki peluang yang besar untuk mengekspor sepeda motor ke berbagai negara seperti Asia Tenggara dan Afrika. Ekspor terjadi karena ada beberapa faktor berikut:

Pertama, Permintaan global yang tinggi. Permintaan sepeda motor global terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang, dengan adanya pertumbuhan kelas menengah dan urbanisasi, sehingga mendorong PT. Saindo Maju

Internasional menjadi salah satu perusahan ekspor yang berhasil membantu meningkatkan perekonomian negara.

Kedua, Keunggulan kompetitif. Sepeda motor produksi Indonesia terkenal dengan harganya yang murah, kualitasnya yang baik, dan keiritan bahan bakarnya. Hal ini membuat mereka kompetitif di pasar global.

Ketiga, Dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung industri sepeda motor dan meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi.

Setiap peluang pasti ada tantangan, seperti ekspor sepeda motor di PT. Saindo Maju Internasional diantaranya: 1. Persaingan ketat: Industri sepeda motor global sangat kompetitif, dengan banyak pemain besar seperti Jepang, India, dan China; 2. Perbedaan standar dan regulasi: Setiap negara memiliki standar dan regulasi yang berbeda untuk sepeda motor, yang dapat menjadi hambatan bagi eksportir; 3. Biaya logistik: Biaya logistik untuk ekspor sepeda motor bisa tinggi, terutama untuk pengiriman jarak jauh; 4. Nilai tukar mata uang: Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak negatif pada profitabilitas eksportir.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem syariah dalam dunia perdagangan internasional atau ekspor yang berlangsung di PT. Saindo Maju Internasional hampir seutuhnya merujuk kepada Kitab-kitab Fiqih Klasik yang menguraikan perdagangan. Demikian juga merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam Kitab Fiqih Klasik, barang yang diperjualbelikan seperti kendaraan roda dua merupakan barang yang benar keberadaannya dan terjamin legalitasnya, dan bukan merupakan barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Sistem perdagangan internasional yang berlangsung di PT. Saindo Maju Internasional sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional karena baik ekportir maupun importir tidak ada yang saling merugikan. Selain itu hal yang

penting dalam perdagangan Internasional tersebut merupakan komitmen yang kuat dalam menjaga kepercayaan antar pihak yang saling terlibat baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Bagarah Ayat 275. (n.d.). NU Online.

An - Nisa' ayat 29. (n.d.). NU Online.

Cholifah, S. (2021). ANALISIS METODE ISTINBA< T{ HUKUM LEMBAGA.

Kaslam, & Jumrah, 2022. (n.d.). Kaslam, Jumrah.

- Larasati, E. (2024, January 16). Neraca Perdagangan Indonesia Sepanjang 2023 Tetap Surplus di Tengan Peningkatan Risiko Ekonomi Global.
- Muhtadi, R., Syafik Program Studi Ekonomi Syariah, M., & Miftahul Ulum Pamekasan, S. (n.d.). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ekspor-Impor Sebagai Pendapatan Negara Indonesia*.
- Mustajab, R. (2024, June 14). *Data Ekspor Sepeda Motor Indonesia pada Mei 2023 Mei 2024*. DataIndonesia.Id.
- Ngatikoh, S., & Isti'anah, D. (2020). PENGARUH EKSPOR IMPOR BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(1). https://doi.org/10.33507/lab.v4i01
- Putra, A. K., Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran pemerintah meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi,* 2(3), 1–10. https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.94
- Rohma, S. M., Agustina, S., Astuti, A., Kusumawati, A. C., Aini, N., Oktaviani, D., Ivan, M., Salim, N., Baiti, F. N., Wibowo, R., Nabila, A., & Tambunan, N. (2023). PENGARUH EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jumek : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(1).
- SAHYANAH, N. (2019). ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2004-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.
- Silvia Amanda, N., & Aslami, N. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. In *Journal Economy And Currency Study (JECS)* (Vol. 4, Issue 1).
- Wijaya, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Periode 1999Q1-2019Q2. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 197–209. https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1919
- Zahwa, N. A., Tri, R., Panggabean, T., Matondang, K. A., & Indriani, R. (n.d.). *PASAR VALUTA ASING DAN SISTEM NILAI TUKAR*. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index